

Analisis Kontribusi *Crowdfunding* Syariah Dalam Pengembangan UMKM di Sumatera Utara

M. Rafiq Efrianda Hutabarat*, M. Lathief Ilhamy Nst,
Muhammad Ikhsan Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*m.rafiqefrinda@gmail.com

Abstract

The public's lack of understanding about the concept of sharia crowdfunding and regulations that do not fully support it are the main obstacles in developing this platform. Support from the government and related institutions in the form of clear regulations and education to the public is very important to maximize the potential of sharia crowdfunding. The aim of this research is to look at the analysis of the contribution of Sharia crowdfunding in the development of MSMEs in North Sumatra. In this research, a descriptive qualitative analysis method was used. The results of this research show that one form of fintech development is the emergence of crowdfunding originating from the internet network. Crowdfunding is a model for individuals, organizations and companies that collect funds from many communities to fund a particular product or project. Sharia crowdfunding is an innovation in the field of financial technology that offers an alternative solution for MSME players to obtain funding through sharia share and sukuk issuance schemes. Sharia SCF also has the potential to be an alternative investment that is easy to carry out and provides adequate protection for investors. Sharia crowdfunding has great potential in developing MSMEs in Indonesia, especially in providing access to financing that is more inclusive and in accordance with sharia principles. With sharia crowdfunding, MSMEs can obtain business capital without having to depend on interest-bearing loans which are often burdensome. Funds obtained from sharia crowdfunding can be used to develop new products or improve existing products, thereby increasing the competitiveness of MSMEs. MSMEs can invest the funds they receive to improve the quality of products and services, which can have an impact on increasing sales and customer loyalty. Sharia crowdfunding allows the wider community to participate in supporting MSMEs, which indirectly empowers communities and strengthens the local economy.

Keywords: *Crowdfunding; Fintech; UMKM*

Abstrak

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep *crowdfunding* syariah serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung menjadi hambatan utama dalam mengembangkan platform ini. Dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait dalam bentuk regulasi yang jelas dan edukasi kepada masyarakat sangat diperlakukan untuk memaksimalkan potensi *crowdfunding* syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat analisis kontribusi *crowfundingsyariah* dalam pengembangan UMKM di Sumatera Utara. Pada penelitian ini digunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan salah satu bentuk berkembangnya *fintech* adalah munculnya *crowdfunding* yang berasal dari jaringan internet, *crowdfunding* merupakan suatu model bagi individu, organisasi, dan perusahaan yang mengumpulkan dana dari banyak komunitas untuk mendanai suatu produk atau proyek tertentu. *Sharia crowdfunding* merupakan inovasi di bidang *financial technology* yang menawarkan alternatif solusi bagi

pelaku UMKM untuk memperoleh pendanaan melalui skema penerbitan saham dan sukuk syariah. SCF Syariah juga berpotensi menjadi alternatif investasi yang mudah dilakukan dan memberikan perlindungan memadai bagi investor. *Crowdfunding* syariah memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM di Indonesia, terutama dalam memberikan akses pembiayaan yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya *crowdfunding* syariah, UMKM dapat memperoleh modal usaha tanpa harus tergantung pada pinjaman berbunga yang sering kali memberatkan. Dana yang diperoleh dari *crowdfunding* syariah dapat digunakan untuk mengembangkan produk baru atau memperbaiki produk yang sudah ada, sehingga meningkatkan daya saing UMKM. UMKM bisa menginvestasikan dana yang diperoleh untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan, yang dapat berdampak pada peningkatan penjualan dan loyalitas pelanggan. *Crowdfunding* syariah memungkinkan masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam mendukung UMKM, yang secara tidak langsung memberdayakan komunitas dan memperkuat ekonomi lokal.

Kata Kunci: *Crowdfunding*; *Fintech*; UMKM

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran krusial dalam perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia. UMKM berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Namun, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh UMKM adalah akses terhadap pendanaan. Di era digital, solusi inovatif seperti *crowdfunding* telah muncul sebagai alternatif yang menarik untuk mengatasi masalah pendanaan ini. *Crowdfunding* adalah metode penggalangan dana yang mengumpulkan sejumlah kecil uang dari banyak orang, biasanya melalui platform online. Platform seperti *Kickstarter*, *Indiegogo*, dan lokal seperti *Kitabisa* dan *Gandengtangan*, telah menjadi populer sebagai sarana bagi pengusaha dan inovator untuk mendapatkan modal yang dibutuhkan untuk memulai atau mengembangkan bisnis mereka. Di era digital, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perkembangan *crowdfunding* dengan pesat. Internet dan media sosial memudahkan penyebaran informasi dan menjangkau calon investor secara lebih luas dan cepat. Hal ini membuat *crowdfunding* menjadi semakin menarik dan dapat diakses oleh berbagai kalangan, termasuk UMKM di Indonesia.

Dampak *crowdfunding* Syariah terhadap UMKM adalah akses pendanaan: *crowdfunding* syariah memberikan akses yang lebih mudah dan cepat bagi UMKM untuk mendapatkan modal dibandingkan dengan metode tradisional seperti pinjaman bank yang seringkali memerlukan jaminan dan memiliki proses yang kompleks. Validasi pasar: melalui *crowfundingsyariah*, UMKM dapat menguji minat pasar terhadap produk atau layanan mereka sebelum benar-benar meluncurkannya. Jika kampanye *crowdfunding* berhasil, ini merupakan indikasi bahwa produk tersebut memiliki permintaan di pasar. Pemasaran dan kesadaran merek: Kampanye *crowdfunding* yang berhasil juga berfungsi sebagai alat pemasaran yang efektif. Ketika kampanye dibagikan secara luas melalui media sosial, hal ini dapat meningkatkan kesadaran merek dan menjangkau calon pelanggan baru. Interaksi dengan konsumen: *crowdfunding* memungkinkan UMKM untuk berinteraksi langsung dengan konsumen mereka, mendapatkan umpan balik yang berharga, dan membangun komunitas yang mendukung bisnis mereka.

Meskipun banyak manfaat yang ditawarkan, *crowdfunding* juga memiliki tantangan dan risiko. Tidak semua kampanye *crowdfunding* berhasil mencapai target pendanaan. Selain itu, persaingan yang ketat di platform *crowdfunding* dapat menjadi hambatan bagi UMKM untuk menonjol di antara banyak proyek lainnya.

Crowdfunding menawarkan peluang besar bagi UMKM untuk mengatasi tantangan pendanaan di era digital. Namun, keberhasilan dalam *crowdfunding* memerlukan strategi yang matang, termasuk penyusunan kampanye yang menarik, promosi yang efektif, dan interaksi yang baik dengan calon investor. Dengan pemanfaatan yang tepat, *crowdfunding* dapat menjadi pendorong signifikan bagi perkembangan UMKM, meningkatkan inovasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, menyumbang lebih dari 60% PDB dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional (Bank Indonesia, 2020). UMKM adalah pilar ekonomi yang krusial, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, banyak UMKM menghadapi kendala signifikan dalam mengakses sumber pembiayaan konvensional. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya jaminan yang dimiliki oleh UMKM, ketatnya persyaratan kredit dari bank, dan tingkat bunga yang tinggi (World Bank, 2019).

Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya akses internet di seluruh Indonesia, muncul berbagai inovasi dalam bidang keuangan yang dapat menjadi solusi bagi permasalahan pembiayaan UMKM. Salah satu inovasi tersebut adalah *crowdfunding*, khususnya *crowdfunding* syariah. *Crowdfunding* syariah merupakan mekanisme penggalangan dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu bebas *riba*, *gharar*, dan *maisir*, sehingga lebih diterima oleh masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai Islam (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). *Crowdfunding* syariah juga memberikan alternatif pembiayaan yang lebih inklusif dan adil dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional (Elasrag, 2018).

Platform crowdfunding syariah berbasis digital memungkinkan UMKM untuk mengajukan proposal bisnis mereka kepada komunitas investor yang lebih luas. Proses ini tidak hanya mempercepat pengumpulan dana, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena semua transaksi dilakukan secara online dan dapat dilacak dengan mudah (Bank Indonesia, 2020). Penggunaan teknologi digital dalam *crowdfunding* syariah memperluas jangkauan pasar dan membuka peluang baru bagi UMKM untuk mendapatkan dana dari investor yang mungkin tidak terjangkau secara tradisional (UNDO, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang dampak *crowdfunding* syariah terhadap pengembangan UMKM di era digital. Namun, meskipun *crowdfunding* syariah memiliki banyak potensi, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep *crowdfunding* syariah serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung menjadi hambatan utama dalam mengembangkan platform ini. Dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait dalam bentuk regulasi yang jelas dan edukasi kepada masyarakat sangat diperlukan untuk memaksimalkan potensi *crowdfunding* syariah.

Era digital telah membawa berbagai perubahan positif yang dapat dipergunakan secara maksimal. Namun, seiring dengan itu, era digital juga menimbulkan berbagai dampak negatif yang menciptakan tantangan baru bagi kehidupan manusia saat ini. Tantangan-tantangan tersebut meliputi berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, serta teknologi informasi itu sendiri (Setiawan, 2017). Teknologi digital yang semakin maju saat ini telah mengubah dunia secara drastis, dengan munculnya berbagai inovasi digital. Berbagai lapisan masyarakat kini dapat dengan mudah mengakses informasi melalui berbagai metode dan menikmati manfaat teknologi digital secara bebas dan terkontrol. Dalam perkembangan saat ini, era digitalisasi menjadi sebuah keharusan yang tak terelakkan akibat dampak globalisasi. Pengembangan ekonomi digital adalah salah satu strategi utama untuk mentransformasi ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi digital juga dipicu oleh perubahan perilaku masyarakat yang cenderung memanfaatkan *platform digital* di berbagai industri (Alfiani *et al.*,

2022). Digitalisasi mencerminkan perubahan besar dalam lingkungan global saat ini, yang terjadi karena kemajuan teknologi dan informasi, serta semakin kuatnya ketergantungan global yang melampaui batas-batas negara.

Tabel 1. UMKM yang Menggunakan *Crowdfunding* Syariah di Sumatera Utara

Nama Usaha	Nama Pemilik Usaha	Jumlah Dana Terkumpul	ECF
REHANI (Tenunbatik batak melayu)	Tin Reihani batubara	50,000,000.00	Santara
Galeri tenun simanjuntak	Hotni Fatimah	30,000,000.00	Bizhare
Ayam panggang dapur mami icha	Lisa Andriani	50,000,000.00	Bizhare
Yanti souvenir	Evi Yanti	50,000,000.00	Santara
Creabrush	Febri Yunarta	50,000,000.00	Santara

Sumber: <https://www.sumutprov.go.id>

(data *Crowdfunding* dari <https://mariusaha.co.id/>)

Dalam era digitalisasi, orang dapat berbagi informasi, berkomunikasi, dan bertransaksi dengan lebih efektif dan efisien. Teknologi digital telah mendorong pengembangan aplikasi yang meningkatkan efisiensi, menghemat waktu, dan meningkatkan kualitas hidup. Sebagai contoh, teknologi digital memungkinkan penggunaan sistem manajemen informasi yang lebih baik, sistem pembayaran elektronik yang lebih cepat, serta sistem pendidikan yang lebih interaktif (ardiansyah, 2023). era digitalisasi juga telah mengubah cara kita dalam berbelanja, berhibur, dan bekerja. Dengan adanya *e-commerce*, orang-orang dapat berbelanja secara online dan membeli produk dari berbagai tempat tanpa harus meninggalkan rumah (Prasetyo, 2023). Dengan era digitalisasi, berbagai aspek kehidupan telah mengalami transformasi yang signifikan, terutama dalam sektor ekonomi. Revolusi digital ini tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi, tetapi juga merombak tatanan sistem keuangan global. Teknologi seperti *internet*, *smartphone*, *blockchain*, dan kecerdasan buatan telah menciptakan peluang baru dan tantangan yang belum pernah ada sebelumnya. Kemajuan teknologi digital telah meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap produk dan layanan ekonomi syariah. Melalui *platform* daring seperti situs web dan aplikasi seluler, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi mengenai produk keuangan syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan produk investasi syariah. Selain itu, transaksi keuangan syariah kini dapat dilakukan secara online, memudahkan individu dan bisnis dalam menjalankan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Maharani, 2024).

Kondisi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Sumatera Utara memiliki tantangan dan peluang tersendiri. Secara umum, UMKM di provinsi ini merupakan sektor yang sangat penting bagi perekonomian daerah. UMKM berkontribusi signifikan terhadap lapangan kerja dan produk domestik regional bruto (PDRB). Namun, mereka juga menghadapi beberapa hambatan yang mengurangi daya saing dan pertumbuhan mereka. Beberapa isu utama yang dihadapi oleh UMKM di Sumatera Utara antara lain:

1. Akses Terhadap Pembiayaan

Banyak UMKM di Sumatera Utara kesulitan mengakses pembiayaan formal. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang produk pembiayaan, persyaratan yang rumit, atau kurangnya jaminan yang dapat diajukan. Bank dan lembaga keuangan tradisional sering kali lebih memilih memberikan pinjaman kepada usaha besar yang lebih terstruktur.

2. Keterbatasan Akses Pasar

UMKM di Sumatera Utara seringkali kesulitan dalam menjangkau pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional. Hal ini terkait dengan keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman tentang pemasaran digital, serta kendala infrastruktur yang ada di beberapa wilayah.

3. Manajemen dan Keterampilan

Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki keterampilan manajerial yang memadai. Mereka cenderung fokus pada aspek produksi dan penjualan, sementara aspek lain seperti perencanaan keuangan, pemasaran, dan pengelolaan SDM sering kali diabaikan.

4. Isu Infrastruktur

Infrastruktur yang kurang memadai, terutama di daerah-daerah yang lebih terpencil di Sumatera Utara, menjadi tantangan besar bagi UMKM. Kesulitan dalam distribusi produk serta kurangnya fasilitas logistik yang efisien memperburuk masalah ini.

Crowdfunding syariah dapat menjadi solusi yang sangat relevan untuk mengatasi masalah pendanaan yang dihadapi oleh UMKM di Sumatera Utara. Konsep *crowdfunding* syariah menggabungkan prinsip-prinsip pembiayaan berbasis syariah, yang tidak mengandung unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian), sehingga lebih sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat Indonesia. Beberapa alasan mengapa *crowdfunding* syariah dapat menjadi solusi yang tepat antara lain:

1. Akses Pembiayaan yang Lebih Mudah

Crowdfunding syariah memberi UMKM kesempatan untuk memperoleh pembiayaan tanpa harus bergantung pada bank atau lembaga keuangan tradisional. Pembiayaan ini bisa didapat dari masyarakat luas, dengan model investasi yang adil dan berbasis pada prinsip bagi hasil (*musyarakah*) atau jual beli (*murabahah*), sesuai dengan ketentuan syariah.

2. Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah

Dengan berkembangnya *crowdfunding* syariah, UMKM di Sumatera Utara dapat memperoleh edukasi terkait keuangan syariah yang lebih inklusif. Hal ini bisa membuka wawasan mereka mengenai alternatif pembiayaan yang lebih etis dan sesuai dengan prinsip agama.

3. Meningkatkan Inklusi Keuangan

Crowdfunding syariah dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha, terutama yang mungkin tidak terakses oleh lembaga keuangan tradisional. Ini menjadi penting mengingat banyak UMKM di daerah terpencil atau yang belum terbankarisasi.

4. Peningkatan Kepercayaan Konsumen dan Investor

Dengan menggunakan mekanisme *crowdfunding* berbasis syariah, UMKM dapat memperoleh pendanaan dari masyarakat yang memiliki kepercayaan lebih pada produk dan sistem yang adil. Hal ini juga dapat memperkuat branding dan citra positif UMKM, karena mereka dianggap lebih transparan dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.

5. Diversifikasi Pendanaan dan Peningkatan Modal Usaha

Crowdfunding syariah memberikan peluang bagi UMKM untuk mendapatkan dana dari berbagai sumber, yang akan membantu mereka dalam mengembangkan usaha tanpa tergantung pada satu jenis pembiayaan saja. Pendanaan ini juga lebih fleksibel, karena bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik usaha.

UMKM di Sumatera Utara memerlukan inovasi dalam model pendanaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. *Crowdfunding* syariah bukan hanya memberikan solusi untuk masalah pembiayaan, tetapi juga bisa meningkatkan literasi keuangan, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan

konvensional. Dengan pendekatan yang tepat, *crowdfunding* syariah dapat menjadi pendorong utama bagi UMKM untuk berkembang dan lebih kompetitif dalam perekonomian regional maupun nasional. Namun, meskipun banyak inovasi yang telah dilakukan, masih ada berbagai perbaikan yang harus dihadapi untuk memaksimalkan meskipun *crowdfunding* syariah memiliki banyak potensi, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep *crowdfunding* syariah serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung menjadi hambatan utama dalam mengembangkan *platform* ini. Dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait dalam bentuk regulasi yang jelas dan edukasi kepada masyarakat sangat diperlakukan untuk memaksimalkan potensi *crowdfunding* syariah. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini ingin melihat bagaimana dampak *crowdfunding* terhadap UMKM dilihat dari sisi modal, pemasaran dan manajemen.

Metode

Metode ditulis dalam satu paragraf dan bersifat operasional (tanpa pengutipan), paling Pada penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis, menggambarkan, dan meringkas data yang dikumpulkan melalui wawancara atau pengamatan dimana penelitian menggunakan 10 UMKM yang menyebar di wilayah Kota Medan dan peneliti melakukan wawancara terhadap UMKM Ayam Panggang Di Dapur Mami Ica (Ibu Aini) pekerja setempat. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata tertulis yang merupakan deskripsi tentang suatu hal. Dalam konteks penelitian analisis dampak *crowdfunding* syariah dalam pengembangan UMKM di era digital, analisis ini sangat penting untuk memahami inovasi dan implementasi di era digital saat ini. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara.

Hasil dan Pembahasan

Untuk mengetahui sumber modal pada UMKM yang menggunakan *crowdfunding* syariah melalui usaha ayam panggang dapur mami Ica. Bu Aini mengatakan bahwa modal nya menggunakan metode sitem pinjem tanpa bunga atau biasa disebut (Qardul Hasna). Nah maksudnya disini seperti investor memberikan pinjaman kepada kami tanpa bunga. Dan nanti kami mengembalikan pinjamannya lagi sesuai waktu yang disepakati (Wawancara 14 Desember, 2024).

Untuk mekanisme penghimpunan dananya sendiri bu Ainipun menjelaskan bahwa setiap UMKM akan melakukan beberapa hal seperti yang ia jelaskan “pengembangan operasional usaha seperti peningkatan produksi, pengembangan infrastruktur, pemasaran, penambahan modal kerja memperluas jaringan pasar baik digital dan pembukaan cabang baru, kami juga bisa mengembangkan resep baru selain itu kami juga bisa melakukan pelatihan dan pengembangan SDM. Nah yang menjadi catatan penting dalam penggunaan dan adalah adanya transparansi, keberlanjutan dan tidak boleh menggunakan dana melibatkan hal yang tidak baik. Untuk pemasaran *crowdfunding* syariah itu sendiri dipaparkan oleh bu Aini dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pendekatan pemasaran *crowdfunding* syariah: pemasaran berbasis prinsip syariah transparansi.
2. Pendekatan edukatif

Edukasi kepada masyarakat tentang konsep *crowdfunding* syariah, termasuk manfaatnya bagi UMKM dan bagaimana model ini sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Misalnya, konten edukasi berupa artikel, video, atau seminar yang menjelaskan perbedaan antara *crowdfunding* syariah dan konvensional. Media dan

Saluran Pemasaran Media Sosial: *Facebook, Instagram, LinkedIn*, dan TikTok untuk menjangkau *audiens* yang lebih luas. Konten berupa testimoni investor, cerita sukses UMKM, dan penjelasan manfaat *crowdfunding* syariah. *Email Marketing: Platform crowdfunding* mengirimkan informasi proyek UMKM kepada investor yang sudah terdaftar. Pemasaran Melalui Komunitas Komunitas Muslim. UMKM dapat mempresentasikan proyek mereka langsung kepada calon investor. Media cetak dan brosur: promosi melalui majalah bisnis Islam, buletin masjid, atau *leaflet* di acara keagamaan.

3. Strategi Konten Pemasaran

a. *Storytelling*

Storytelling yang Inspiratif UMKM menceritakan perjalanan usaha mereka, tantangan yang dihadapi, dan bagaimana dana *crowdfunding* akan membantu mereka berkembang. Contoh: "Dengan dukungan Anda, kami dapat meningkatkan produksi keripik organik untuk memberdayakan petani lokal."

b. Video Kampanye

Video pendek yang menjelaskan tujuan proyek, manfaatnya bagi masyarakat, dan bagaimana investor/donatur dapat berpartisipasi. Format ini efektif untuk menjangkau audiens di media sosial.

c. Testimoni dan Keberhasilan

Proyek Sebelumnya Menampilkan testimoni dari investor atau UMKM lain yang sukses mendapatkan pendanaan dari *crowdfunding* syariah.

4. Teknik dan Strategi Promosi

a. Teknik *Crowdfunding* "Urgency"

Menciptakan rasa urgensi dengan batas waktu tertentu untuk penggalangan dana. Contoh: "Bantu kami mencapai target pendanaan dalam 30 hari!"

b. *Incentive-Based Marketing*

Memberikan insentif kepada investor seperti diskon, produk gratis, atau laporan eksklusif sebagai bentuk apresiasi. Contoh: UMKM makanan memberikan sampel gratis kepada investor tertentu.

c. Kolaborasi *Influencer* Muslim

Menggandeng *influencer* muslim atau tokoh masyarakat untuk mempromosikan proyek UMKM di media sosial.

Untuk izin dan legalitas pada UMKM ini pun bu Aini menjelaskan sebagai berikut: Sebelum mendaftar di *platform crowdfunding* syariah, UMKM harus memastikan kelengkapan dokumen legal berikut:

a. Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK): Diterbitkan oleh pemerintah daerah atau dinas terkait. Nomor Induk Berusaha (NIB): Diperoleh melalui sistem Online Single Submission (OSS). Tanda Daftar Perusahaan (TDP): Untuk UMKM skala menengah atau besar. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak): Untuk melaporkan pajak sesuai kewajiban.

b. Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Usaha Jika UMKM berbentuk badan usaha, seperti CV, koperasi, atau PT, akta pendirian yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM harus disiapkan.

c. Kesesuaian Jenis Usaha dengan Prinsip Syariah UMKM yang ingin mendapatkan pendanaan dari *crowdfunding* syariah harus menjalankan bisnis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Usaha yang dilarang meliputi: Alkohol atau minuman keras. Judi dan kegiatan berbasis spekulasi. Produk haram menurut hukum Islam.

5. Proses Verifikasi dan Seleksi UMKM

Platform crowdfunding syariah biasanya menerapkan proses seleksi ketat untuk memastikan bahwa UMKM memenuhi kriteria legalitas dan kesesuaian syariah, antara lain:

- a. Pemeriksaan legalitas usaha verifikasi dokumen seperti NIB, IUMK, dan NPWP. Pemeriksaan rekam jejak usaha (*track record*) UMKM.
- b. Penilaian kesesuaian syariah UMKM harus lulus uji kesesuaian syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) *platform crowdfunding*. Penilaian mencakup jenis usaha, sumber pendapatan, dan rencana penggunaan dana.

6. Persyaratan untuk *platform crowdfunding* syariah

- a. Izin dari OJK Platform wajib terdaftar dan mendapatkan izin operasional dari OJK. Mereka harus memenuhi persyaratan teknis, keuangan, dan sumber daya manusia yang memadai.
- b. Keterlibatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) DPS memastikan bahwa semua transaksi dan mekanisme penggalangan dana mematuhi prinsip syariah. DPS juga bertugas memberikan laporan berkala kepada DSN-MUI.
- c. Kesesuaian Teknologi dan Sistem Platform harus memiliki teknologi yang aman, transparan, dan terintegrasi untuk mendukung transaksi *crowdfunding*.

7. Tantangan Legalitas dan Izin Kendala UMKM

Dalam melengkapi dokumen legalitas: banyak UMKM yang belum memiliki izin usaha resmi atau NIB. Edukasi tentang prinsip syariah beberapa UMKM belum memahami pentingnya kesesuaian usaha dengan syariah. Proses administrasi yang kompleks, proses pendaftaran UMKM di *platform crowdfunding* sering memerlukan banyak dokumen dan waktu. Jadi benar benar ga bisa sembarangan ya.

Dampak *crowdfunding* bagi akademisi adalah pendanaan bagi UMKM dan *startup crowdfunding* menjadi sumber pendanaan alternatif yang signifikan bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) serta *startup* yang sering kesulitan mendapatkan pendanaan dari bank atau investor tradisional. Penelitian menunjukkan bahwa *crowdfunding* dapat mendorong inovasi dan kewirausahaan. Peningkatan inklusi keuangan, *crowdfunding* memungkinkan individu yang sebelumnya tidak memiliki akses ke lembaga keuangan tradisional untuk mendapatkan dana, sehingga meningkatkan inklusi keuangan. Efek *multiplier* ekonomi. Proyek-proyek yang didanai melalui *crowdfunding* sering menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong aktivitas ekonomi lokal. Adopsi teknologi digital, *crowdfunding* mempercepat adopsi teknologi digital, khususnya *platform fintech* (teknologi keuangan), yang mempermudah akses dan transparansi penggalangan dana. Inovasi dalam model pendanaan, akademisi menyoroti bagaimana *crowdfunding* memperkenalkan model pendanaan baru, seperti *blockchain-based crowdfunding* atau *peer-to-peer lending*, yang menawarkan keamanan dan efisiensi lebih tinggi. Dari perspektif akademis, *crowdfunding* dianggap sebagai fenomena yang mengubah cara masyarakat, bisnis, dan teknologi berinteraksi dalam penggalangan dana. Dampaknya sangat luas dan kontekstual, tergantung pada *platform*, tujuan proyek, dan lingkungan sosial-ekonomi di mana *crowdfunding* diterapkan.

Salah satu perkembangan utama industri *fintech* adalah munculnya platform pengumpulan donasi dari masyarakat umum, yang biasa disebut *crowdfunding*. Dalam hal ini *crowdfunding* syariah telah memberikan pendanaan menggunakan model *crowdfunding* pada UMKM. Keberhasilan *crowdfunding* sangat bergantung pada perencanaan yang matang, pemasaran yang efektif, dan kemampuan untuk membangun kepercayaan pendana. Mekanisme penentuan keuntungan dari pembiayaan *musyarakah* dilakukan menggunakan skema bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara etnis dengan

penerima pendanaan. Sedangkan akad *wakalah* sendiri suatu pelimpahan kekuasaan dari satu pihak kepada pihak lain untuk mewakilinya dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Pihak yang mewakilkan akan menerima imbalan dari pemberi kuasa atas tugas yang telah dijalankan yang dapat berupa uang atau barang. Manfaat layanan *fintech*, seperti mempermudah individu dalam memberikan pinjaman, memudahkan pemilik modal dalam memberikan pinjaman, dan mempercepat proses transaksi, semuanya berperan dalam ledakan pertumbuhan industri *fintech* di Indonesia. Mengingat banyaknya keuntungan yang ditawarkan, *platform ethis* yang telah menjadi angin segar bagi para pelaku bisnis dengan proses pengajuan dan pelayanannya lebih cepat dan praktis dibandingkan di bank, tidak disangka bahwa hal tersebut dapat menambah jumlah pengguna *fintech* di Indonesia setiap tahunnya. Besarnya basis pengguna layanan *fintech* menunjukkan bahwa UMKM dapat mengakses pendanaan melalui alat pengelolaan keuangan ini. *Crowdfunding* merupakan *platform* pembiayaan yang tidak hanya berperan besar dalam perekonomian nasional, namun juga bagi ekosistem kewirausahaan dan keuangan secara global (Achsien, 2019). *Platform crowdfunding* dapat dianggap sebagai alternatif terbaik ketika UMKM berjuang untuk memiliki akses ke pendanaan tradisional, hal ini dikarenakan *crowdfunding* mampu menyediakan kecepatan dan aksesibilitas. Keunggulan karakteristik *crowdfunding* yang tidak tersedia dari sumber pendanaan tradisional ini memberikan keuntungan bagi para pengusaha (Md Husin & Haron, 2019). Dibandingkan dengan pembiayaan tradisional yang membutuhkan lebih banyak waktu dalam mengajukan pinjaman atau mencari investor yang terakreditasi, mendaftarkan bisnis pada *platform crowdfunding* jauh lebih mudah, lebih efisien, dan efektif dalam mempromosikan bisnis ke investor (Bakar, 2020).

Selain itu, pengoperasian *crowdfunding* syariah menyalurkan dana yang diperoleh dari investor ke perusahaan *startup* untuk merealisasikan proyek bisnis. Kontrak investasi kolektif merupakan payung hukum yang menjadi dasar kegiatan tahapan ini. Setelah selesainya proyek bisnis oleh perusahaan rintisan dalam waktu yang disepakati, keuntungan dibagi antara perusahaan rintisan dan investor berdasarkan karakteristik tertentu. Pertama, ciri-ciri pembagian tanggungan yang tetap – kesepakatan untuk membagi keuntungan menurut jumlah nominal yang tetap dibuat pada awal kontrak investasi kolektif. Dalam hal ini terdapat akad dengan sifat bagi hasil yang tetap, yaitu akad *murabahah*, *salam*, *istisna'* dan *ijarah*. Selain itu, terdapat karakteristik bagi hasil yang bersifat variabel – kesepakatan untuk membagi keuntungan menurut persentase tertentu (distribusi laba yang fluktuatif). Akad *mudharabah* dan *musyarakah* adalah beberapa akad dengan sifat bagi hasil yang tetap dalam hal ini. Ditambah lagi, pengoperasian *crowdfunding* syariah melibatkan karakteristik pendapatan khusus untuk menghindari sifat riba, pendapatan spesifik dengan karakteristik tetap atau nominal dan pendapatan dengan karakteristik variabel atau fluktuatif.

Crowdfunding syariah merupakan metode penggalangan dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini semakin populer sebagai alternatif pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Berikut adalah analisis dampak *crowdfunding* syariah dalam pengembangan UMKM:

1. Akses pembiayaan yang lebih luas
 - a. Keterbatasan akses ke perbankan, banyak UMKM mengalami kesulitan dalam mengakses pinjaman dari bank konvensional karena persyaratan yang ketat. *Crowdfunding* syariah memberikan alternatif dengan proses yang lebih sederhana dan persyaratan yang lebih fleksibel.
 - b. Modal usaha, dengan adanya *crowdfunding* syariah, UMKM dapat memperoleh modal usaha tanpa harus tergantung pada pinjaman berbunga yang sering kali memberatkan.

2. Peningkatan daya saing
 - a. Inovasi produk, dana yang diperoleh dari *crowdfunding* syariah dapat digunakan untuk mengembangkan produk baru atau memperbaiki produk yang sudah ada, sehingga meningkatkan daya saing UMKM.
 - b. Peningkatan kualitas, UMKM bisa menginvestasikan dana yang diperoleh untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan, yang dapat berdampak pada peningkatan penjualan dan loyalitas pelanggan.
3. Pemberdayaan komunitas
 - a. Partisipasi investor, *crowdfunding* syariah memungkinkan masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam mendukung UMKM, yang secara tidak langsung memberdayakan komunitas dan memperkuat ekonomi lokal.
 - b. Distribusi keuntungan yang adil, karena berbasis bagi hasil, *crowdfunding* syariah memastikan bahwa keuntungan didistribusikan secara adil antara pengusaha dan investor, sehingga menciptakan hubungan bisnis yang lebih harmonis.
4. Edukasi dan kesadaran finansial
 - a. Pendidikan keuangan syariah: UMKM yang menggunakan *crowdfunding* syariah menjadi lebih teredukasi mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah, seperti penghindaran riba dan investasi etis.
 - b. Kesadaran akan alternatif pembiayaan: dengan menggunakan *crowdfunding* syariah, UMKM dan masyarakat menjadi lebih sadar akan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang dapat mengurangi ketergantungan pada sistem perbankan konvensional.
5. Dampak sosial dan ekonomi
 - a. Peningkatan lapangan kerja: dengan berkembangnya UMKM melalui dukungan *crowdfunding* syariah, diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran.
 - b. Pengurangan kemiskinan: pembiayaan yang lebih mudah diakses melalui *crowdfunding* syariah dapat membantu meningkatkan taraf hidup pemilik UMKM dan komunitas di sekitarnya.
6. Tantangan dan risiko
 - a. Risiko bisnis: seperti semua investasi, *crowdfunding* syariah juga menghadirkan risiko bisnis, terutama jika UMKM tidak berhasil mencapai target bisnisnya.
 - b. Kepatuhan syariah: memastikan bahwa semua aspek *crowdfunding* benar-benar sesuai dengan prinsip syariah bisa menjadi tantangan tersendiri dan membutuhkan pengawasan yang ketat.

Selain itu, penggunaan *crowdfunding* berkontribusi pada pengurangan biaya yang signifikan dalam hal pencarian investor yang tepat. Untuk menggambarkan hal ini lebih lanjut, terbukti bahwa mengajukan pinjaman atau mencari investasi modal lainnya adalah dua proses yang paling menyulitkan setiap UMKM, terutama selama tahap awal bisnis karena ada beberapa proses yang harus dilalui dan berbagai dokumen yang harus disiapkan. Seperti laporan kelayakan, sejarah kredit dan skor kredit, rencana bisnis, dokumen keuangan dan manajemen seperti akun yang diaudit, pembayaran pinjaman dan pernyataan fasilitas perdagangan, proyeksi bisnis dan arus kas adalah beberapa dokumen yang diperlukan oleh bank. Bahkan, beberapa bank membutuhkan jaminan untuk pinjaman yang diberikan. Sedangkan, pembiayaan *crowdfunding* menawarkan lebih banyak fleksibilitas di mana untuk mendapatkan pendanaan,

UMKM hanya perlu menghubungi *platform crowdfunding* yang paling sesuai dengan tema dan tujuan kampanye mereka, membagikan dan mendaftarkan tujuan bisnis usaha dengan pesan yang kuat, menyiapkan konten video yang menarik untuk menarik calon investor, dan menarik lainnya. Sementara bagi UMKM yang sudah berpengalaman,

kisah sukses dari kampanye *crowdfunding* sebelumnya dapat berguna dan menciptakan momentum untuk menarik calon investor. Singkatnya, proses pencarian dana melalui platform *crowdfunding* jauh lebih mudah dan nyaman dibandingkan dengan metode tradisional. Selain itu, *crowdfunding* juga memberikan manfaat tambahan lain untuk UMKM, yang mencakup kesempatan untuk menguji pemasaran mereka serta mempertahankan hak untuk membuat keputusan perusahaan (Majid, 2022). Aspek risiko *crowdfunding* syariah. enam aspek risiko *crowdfunding* syariah, yaitu:

1. Risiko teknologi
2. Risiko pasar
3. Risiko proyek investasi atau risiko operasional
4. Risiko investor
5. Risiko kepatuhan syariah; dan
6. Risiko kewirausahaan (perusahaan pemula).

Pertama, dalam hal risiko teknologi, penyedia *crowdfunding* dapat menghadapi kemungkinan mengalami kerugian materi atau non materi. Terjadinya *web error* atau *bug* menyebabkan pengguna kesulitan dalam mengakses *website* atau aplikasi online. Kedua, pertimbangan modal dapat menyebabkan risiko pasar, yang harus dipertimbangkan oleh penyedia *crowdfunding*. Adapun untuk kasus risiko proyek investasi atau risiko operasional sangat erat kaitannya dengan identifikasi risiko sebuah perusahaan *startup*. Kemungkinan risiko proyek investasi termasuk risiko bencana alam, wabah penyakit, kegagalan manajemen petani (misalnya risiko kesalahan pencatatan) dan pengawasan. Sementara itu, risiko investor juga hadir karena kemungkinan kasus pencucian uang yang melanggar hukum melalui *platform crowdfunding*.

Kerangka *platform* situs *web crowdfunding* Islam perusahaan *startup* biasanya memperoleh pendanaan melalui *platform crowdfunding* untuk mendukung aspek keuangan dan non-keuangan (manajerial) pengembangan bisnis mereka. Dari perspektif keuangan, perusahaan rintisan mampu menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik setelah memperoleh pendanaan yang diperlukan melalui *platform crowdfunding* syariah. Kinerja perusahaan rintisan dari sisi likuiditas juga dapat ditingkatkan mengikuti peningkatan aset perusahaan melalui skema pembelian aset. Sedangkan dari sisi non keuangan (manajerial), perusahaan rintisan lebih transparan dan akuntabel dalam pelaporan keuangannya karena wajib menyampaikan laporan keuangan bisnis secara berkala kepada perusahaan *crowdfunding* dan investor (Rasyid, 2020).

Secara keseluruhan, *crowdfunding* syariah memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM di Indonesia, terutama dalam memberikan akses pembiayaan yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan penelitian Mollick, E (2014) Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kampanye *crowdfunding*, seperti kualitas presentasi, target realistis, dan jaringan sosial.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sering menggunakan *crowdfunding* karena berbagai alasan strategis dan praktis. Berikut beberapa alasan utama:

1. Pendanaan alternatif yang mudah *crowdfunding* memberikan akses ke pendanaan tanpa melalui prosedur rumit seperti pinjaman bank atau mencari investor besar. *Platform crowdfunding* memungkinkan UMKM mengumpulkan dana dengan lebih cepat dan sederhana.
2. Meminimalkan risiko finansial tidak seperti pinjaman bank yang harus dilunasi dengan bunga, dana yang diperoleh melalui *crowdfunding* (terutama *reward-based* atau *donation-based*) biasanya tidak perlu dikembalikan. Ini membantu UMKM memulai proyek tanpa risiko utang besar.

3. Validasi pasar kampanye *crowdfunding* bisa menjadi cara untuk menguji minat pasar terhadap produk atau layanan. Jika banyak orang mendukung kampanye, berarti ide bisnis UMKM memiliki daya tarik yang kuat.
4. Pemasaran dan promosi gratis *crowdfunding* sering kali menarik perhatian publik, sehingga bisa berfungsi sebagai alat pemasaran. UMKM bisa memperkenalkan produk atau layanan mereka ke *audiens* yang lebih luas selama kampanye berlangsung.
5. Jangkauan *global platform crowdfunding online* memungkinkan UMKM menjangkau pendukung dari seluruh dunia, yang sulit dilakukan dengan metode pendanaan tradisional.
6. Membangun komunitas kampanye *crowdfunding* memungkinkan UMKM membangun komunitas pelanggan atau pendukung yang loyal sejak awal. Mereka yang mendukung kampanye cenderung menjadi pelanggan setia atau bahkan duta merek.
7. Fleksibilitas jenis pendanaan *crowdfunding* menawarkan berbagai model pendanaandonation-based: pendukung memberikan dana tanpa mengharapkan imbalan. Reward-based, pendukung mendapatkan imbalan berupa produk atau layanan. Equity-based pendukung menjadi pemegang saham di UMKM. Debt-based (peer-to-peer lending): UMKM mendapatkan pinjaman dengan bunga yang biasanya lebih rendah.
8. Mengatasi keterbatasan akses ke kredit banyak UMKM, terutama di negara berkembang, sering kali kesulitan mendapatkan pinjaman bank karena kurangnya jaminan atau dokumen pendukung. *Crowdfunding* menjadi solusi inklusif untuk masalah ini.

Menggunakan *crowdfunding* syariah dapat membantu UMKM berkembang, namun ada beberapa perbedaan mendasar dengan pinjaman di bank yang memengaruhi manfaat dan dampaknya bagi UMKM. Berikut adalah penjelasannya:

1. Akses modal yang lebih mudah dan inklusif *crowdfunding* syariah memungkinkan UMKM mendapatkan pendanaan tanpa harus memiliki jaminan atau skor kredit yang tinggi, seperti yang sering dibutuhkan dalam pinjaman bank. Ini membantu UMKM kecil dan pemula yang kesulitan memenuhi persyaratan perbankan.
2. Skema bagi hasil yang lebih adil *crowdfunding* syariah menggunakan prinsip berbagi risiko dan keuntungan (misalnya, musyarakah atau mudharabah). Hal ini memungkinkan UMKM fokus pada pengembangan usaha tanpa beban bunga tetap, yang bisa menjadi tekanan finansial saat pendapatan tidak stabil.
3. Penguatan jaringan dan pemasaran kampanye *crowdfunding* sering kali berfungsi sebagai alat pemasaran. Para investor atau pendukung yang berpartisipasi dapat menjadi pelanggan setia atau membantu mempromosikan produk secara tidak langsung.
4. Pengembangan berbasis prinsip syariah pendanaan syariah memberikan nilai tambah bagi UMKM yang menargetkan pasar muslim. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen yang mengutamakan produk halal atau berbasis nilai-nilai Islam.

Tabel 2. Perbedaan dengan Pinjaman Di Bank

Aspek	<i>Crowdfunding</i> Syariah	Pinjaman Bank
Skema Pendanaan	Berasal dari banyak investor yang menyetujui pembagian hasil usaha (<i>equity/sukuk</i>)	Dana diberikan langsung oleh bank sebagai pinjaman berbunga
Skema Pembayaran	Tidak ada cicilan bunga tetap, pengembalian tergantung pada untung usaha	Ada cicilan bulanan dengan bunga tetap, terlepas dari kondisi usaha

Aksesibilitas	UMKM kecil dan pemula lebih mudah mengakses tanpa jaminan tinggi	Biasanya memerlukan dokumen lengkap dan aset sebagai jaminan
Pengawasan Syariah	Mengikuti prinsip islam, diawasi oleh DSN-MUI	Tidak diawasi secara syariah, biasanya berbasis bunga yang dilarang dalam islam
Hubungan dengan Pendukung	Pendukung <i>crowdfunding</i> bisa menjadi mitra usaha atau komunitas	Hubungan hanya terbatas pada debitur dan kreditur

Kesimpulan

Dampak *crowdfunding* syariah dalam pengembangan UMKM adalah keterbatasan akses ke perbankan. Dengan adanya *crowdfunding* syariah, UMKM dapat memperoleh modal usaha tanpa harus tergantung pada pinjaman berbunga yang sering kali memberatkan. Dana yang diperoleh dari *crowdfunding* syariah dapat digunakan untuk mengembangkan produk baru atau memperbaiki produk yang sudah ada, sehingga meningkatkan daya saing UMKM. UMKM bisa menginvestasikan dana yang diperoleh untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan, yang dapat berdampak pada peningkatan penjualan dan loyalitas pelanggan. *Crowdfunding* syariah memungkinkan masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam mendukung UMKM, yang secara tidak langsung memberdayakan komunitas dan memperkuat ekonomi lokal. Karena berbasis bagi hasil, *crowdfunding* syariah memastikan bahwa keuntungan didistribusikan secara adil antara pengusaha dan investor, sehingga menciptakan hubungan bisnis yang lebih harmonis. UMKM yang menggunakan *crowdfunding* syariah menjadi lebih teredukasi mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah, seperti penghindaran riba dan investasi etis. Dengan menggunakan *crowdfunding* syariah, UMKM dan masyarakat menjadi lebih sadar akan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang dapat mengurangi ketergantungan pada sistem perbankan konvensional. Dengan berkembangnya UMKM melalui dukungan *crowdfunding* syariah, diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran. Pengurangan kemiskinan, pembiayaan yang lebih mudah diakses melalui *crowdfunding* syariah dapat membantu meningkatkan taraf hidup pemilik UMKM dan komunitas di sekitarnya. Seperti semua investasi, *crowdfunding* syariah juga menghadirkan risiko bisnis, terutama jika UMKM tidak berhasil mencapai target bisnisnya. Secara keseluruhan, *crowdfunding* syariah memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM di Indonesia, terutama dalam memberikan akses pembiayaan yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Daftar Pustaka

- Achsien, I. H., & Purnamasari, D. L. (2016). Islamic Crowd-Funding As The Next Financial Innovation In Islamic Finance: Potential and Anticipated Regulation in Indonesia. *European Journal of Islamic Finance*, (5).
- Afrizal, A., Marliyah, M., & Fuadi, F. (2021). Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah). *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 22(2), 13-41.
- Alfarisi, M. S., & Huda, N. (2023). Integrasi Green Waqf Melalui Platform Digital Crowdfunding dan Dampak Sosialnya Bagi Masyarakat. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 8(2), 152-165.

- Anggraini, T., Nasution, Y. S. J., & Sugianto, S. (2015). *Lembaga Keuangan Syariah Dan Dinamika Sosial* (M. Yafiz, Ed.). Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Awalia, A. P., Marliyah, M., & Ilhamy, M. L. (2023). Analysis Of Financial Performance Assessment Using The Economic Value Added (EVA) Method (Study at Bank Muamalat Indonesia 2019-2021). *Indonesian Journal of Economics and Management*, 3(3), 618-629.
- Bahtiar, B., Lubis, E., & Harahap, H. (2021). Pengaturan Kaidah Manajemen Risiko Atas Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) untuk Pengembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Hukum Jurisdictione*, 3(2), 65-98.
- Bakar, N. A., & Rosbi, S. (2018). Robust Framework Diagnostics of Blockchain for Bitcoin Transaction System: A Technical Analysis From Islamic Financial Technology (i-FinTech) Perspective. *International Journal of Business and Management*, 2(3), 22-29.
- Fahira, A., Rahma, T. I. F., & Syahriza, R. (2022). Pengaruh E-service Quality Terhadap E-satisfaction Nasabah Bank Sumut Syariah. *Dinamika Ekonomi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(1), 247-264.
- Herdinata, C., & Pranatasari, F. D. (2019). *Panduan Penerapan Financial Technology Melalui Regulasi, Kolaborasi, Dan Literasi Keuangan Pada UMKM*. Yogyakarta: Leutikaprio.
- Husna, I., Ramadhani, S., & Ilhamy, M. L. (2023). Analisis Fenomena Budaya Ngopi Sebagai Gaya Hidup Generasi Millennial (Studi Kasus pada Coffee Shop Pasco Bagan Batu Riau). *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, 2(2), 267-277.
- Iimalana, S. (2020). *Analisis Sharia Crowdfunding Dalam Prinsip Sharia Compliance Serta Implementasinya Pada Produk Perbankan Syariah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
- Iman, F. (2022). *Analisis Potensi Urun Dana Melalui Penawaran Saham Syariah Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) Sebagai Instrumen Pembiayaan Alternatif Bagi UKM di Kota Banda Aceh* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).
- Indriana, I., Satila, H. T., Alwi, B. D., & Fikri, M. (2022). Fintech Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 10(1), 1-32.
- Jatnika, M. D., & Mutiara, A. A. D. (2024). Implementasi Regulasi Fintech Syariah di Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(5), 164-170.
- Kurniawati, A. B., Wati, E. K., Prastyaningtyas, E. W., Hermawan, Y., Prabawati, M. N., Khoiruumah, I., Gustaman, R. F., Rosita, L., Anjaini, J., & S. A. (2024). *Edupreneurship: Meningkatkan jiwa wirausaha melalui pendidikan*. Yogyakarta: CV. Bayfa Cendekia Indonesia.
- Md Husin, M., & Haron, R. (2019). *Financial Sustainability of SMEs Through Islamic Crowdfunding*. Dalam A. Rafay (Ed.), *Handbook of research on theory and practice of global Islamic finance* (hal. 329–331). IGI Global.
- Majid, R., & Nugraha, R. A. (2022). Crowdfunding and Islamic Securities: The Role of Financial Literacy. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(1), 89-112.
- Nasution, Y. S. J., Syahriza, R., & Marliyah, M. (2020). Analisis Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Keluarga Di PTKIN Sesumatera. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 10(2), 145-158.

- Rasyid, M. A. Z., Setyowati, R. F., & Islamiyati, I. (2017). Crowdfunding Syariah Untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Perspektif Syariah Compliance. *Diponegoro Law Journal*, 6(4), 1-16.
- Siregar, Z., Sugianto, S., & Marliyah, M. (2021). The Effect of Religiosity and Emotional Intelligence on the Performance of the Management of the Student Organization with Motivation as Intervening Variable. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 4(1), 219-232.